



## POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI KECAMATAN PANTAI LUNCI KABUPATEN SUKAMARA

Normanisa<sup>1</sup>, Ibnu Elmi AS Pelu<sup>2</sup>, Laili Wahyunita<sup>3</sup>, Nur Rizky Aulia Rahmah<sup>4</sup>

*Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (nisa.alfah@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (ibnuelmiaspelu@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (lailiwahyunita@gmail.com)*

*Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (syafyarahmahaulia@gmail.com)*

**Abstrak :** Semakin berkembangnya wisata berbasis syariah di beberapa wilayah yang memiliki destinasi wisata yang mendukung dan mayoritas berpenduduk muslim, serta semakin meningkatnya pengelolaan wisata syariah. Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu (1) Apakah rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata; (2) Bagaimana potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rencana strategis pemerintah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukamara serta adanya peran dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisata serta kelompok sadar wisata. (2) Potensi wisata di Kecamatan Pantai Lunci cukup berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata syariah, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang memahami terkait wisata syariah, mayoritas penduduknya muslim, fasilitas ibadahnya tersedia dan mudah ditemukan, produk-produk yang disajikan adalah produk halal, serta masyarakat mendukung untuk pengembangan wisata syariah. Ditinjau dari *masalah* bahwa potensi pengembangan wisata syariah dapat menolak kemudharatan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).

**Kata Kunci:** Potensi; Pengembangan; Wisata Syariah

### 1. PENDAHULUAN

pariwisata telah menjadi tren baru dalam sektor pengembangan dibidang ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>1</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman dengan semakin tingginya tingkat kesadaran religiusitas masyarakat, baik lokal maupun global, maka pariwisata berbasis syariah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia.<sup>2</sup> Islam telah menganjurkan untuk melakukan perjalanan atau berwisata sesuai dengan firman Allah SWT.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<sup>1</sup> Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2017). 2.

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN Malik Press, 2017), 29.



Artinya: “Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Ankabut: 20)<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan wisata tidak terlepas dari ketentuan hukum. Adapun ketentuan hukum terkait penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ini sendiri dijelaskan bahwa wisata syariah merupakan suatu tempat yang ditujukan sebagai sarana rekreasi bagi wisatawan, yang mana dalam penerepan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Tren pengembangan wisata syariah belakangan ini sangat marak dilakukan pengkajian oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan pengembangan wisata syariah di satu sisi merupakan suatu aspek yang dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu wilayah. Berkenaan dengan hal ini maka pengembangan wisata syariah sangat penting untuk diimplementasikan terlebih di suatu wilayah yang memiliki prospek wisata yang mendukung. Jika di suatu wilayah atau daerah memiliki potensi untuk pengembangan wisata berbasis syariah, maka perlu adanya gagasan terkait pengembangan wisata berbasis syariah. Di Kalimantan Tengah salah satu wilayah yang memiliki prospek wisata yang mendukung yaitu Kabupaten Sukamara.

Secara umum Kabupaten Sukamara merupakan salah satu dari empat belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara berada pada daerah paling barat Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa pada posisi 110°25’-110°09’ Bujur Timur dan 2°19’-3°7’ Lintang Selatan.

Pada aspek pariwisata Kabupaten Sukamara mempunyai potensi wisata yang sangat menarik salah satunya yaitu di Kecamatan Pantai Lunci yang mana terdapat daya tarik wisata, seperti pantai, makam religi, dan mayoritas penduduknya muslim. Sehingga memiliki potensi untuk dikembangkannya wisata syariah. Adapun transportasi menuju wisata yang ada di Kabupaten Sukamara khususnya Kecamatan Pantai Lunci melalui jalur udara memiliki potensi *traveling* wisata syariah yaitu dari Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana terdapat istana kerajaan Islam yang disebut Istana Kuning dan juga terdapat hotel syariah, kemudian melewati Kotawaringin Lama yang terdapat masjid Kiai Gede dan makam Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar Islam di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan visualisasi data kependudukan jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sukamara yaitu Islam 51.054, Kristen 4.928, Khatolik 2.418, Hindu 3.492, Budha 125, dan Konghucu 24.<sup>5</sup> Dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sukmara adalah Islam, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkannya wisata berbasis syariah. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara. Potensi wisata yang masuk dalam RPJMD Kabupaten Sukamara yang akan dilakukan pengembangan daerah wisata salah satunya yaitu di Kecamatan Pantai Lunci.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal di atas, jika dilihat dari segi prinsip penyelenggaraan wisata syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sendiri dinyatakan bahwa penerapan wisata syariah

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali, t.th), 398.

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>5</sup> <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 14 April 2021

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.



wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, kemunkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritual. Selain itu, dalam ketentuan destinasi wisatanya sendiri terdapat beberapa hal yang wajib dimiliki seperti tersediannya fasilitas ibadah, makan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris Jenis penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup> Dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang dan hukum Islam. Melalui pendekatan undang-undang penulis mengkaji rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara dalam pembangunan daerah wisata berdasarkan Undang-Undang Pariwisata, sedangkan pendekatan hukum Islam digunakan untuk mengkaji potensi pengembangan wisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI.

## 3. ANALISIS TEMUAN STUDI

### 3.1 Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pembangunan Daerah Wisata

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sukamara dimulai dengan rencana jangka menengah, kemudian dibuat RKPD yang dijabarkan atau diturunkan ke masing-masing perangkat daerah. Dimana dalam dokumen yang dibuat sudah tergambar untuk pembangunan daerah, yang mana pembangunan daerah Kabupaten Sukamara dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan karakteristik dan potensi di daerah tersebut. Dalam pembangunan daerah ada beberapa bidang yang menjadi prioritas, salah satunya yaitu bidang pariwisata.<sup>8</sup>

Pemerintah daerah sudah mempunyai *master plan* untuk pembangunan daerah wisata. Namun, *master plan* tersebut belum direalisasikan secara maksimal. Adapun daerah yang menjadi kawasan wisata yaitu daerah Jelai dan Pantai Lunci. Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya untuk mengangkat dan memberdayakan masyarakat setempat dalam hal mengelola wilayah-wilayah pariwisata, salah satunya yaitu pokdarwis. Adapun tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Pembangunan daerah wisata merupakan prioritas dalam pembangunan daerah, karena hal tersebut termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukamara. Rencana pembangunan daerah wisata akan meluas ke daerah-daerah yang memiliki potensi wisata yang ada di Kabupaten Sukamara. Terkait rencana pengembangan wisata di Kabupaten Sukamara masih dalam tahap penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah yang mana saat ini masih berpedoman pada rencana induk pariwisata provinsi.<sup>9</sup> Adapun strategi dan kebijakan pengembangan daerah wisata yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan wisata. Dengan adanya destinasi wisata yang sudah berkembang dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, pemerintah daerah khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melakukan promosi-promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik serta media sosial.

Berdasarkan Pasal 30a Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

<sup>8</sup> Rendy Lesmana, *Wawancara*.

<sup>9</sup> Abdul Syukur, *Wawancara*.



- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabuapten/kota.
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terkait wewenang pemerintah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sukamara sudah melakukan beberapa kebijakan terkait wewenang pemerintah dalam pembangunan daerah wisata. Adapun wewenang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu pembuatan RIPPARDA yang masih dalam tahap penyusunan, *master plan*, dan yang terkait dengan pengembangan wisata. Adapun arah kebijakan terkait pengembangan wisata termuat dalam RPJMD yaitu pengembangan destinasi wisata yang unggul dan berkelanjutan, meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan, dan pengembangan jejaring kepariwisataan.

Terkait penetapan kebijakan untuk pembangunan daerah wisata ditinjau dari teori kebijakan menurut Carl Friedrich menyatakan bahwa: "Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".<sup>11</sup>

Ditinjau dari teori kebijakan bahwa pengembangan wisata merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah dengan mengembangkan potensi yang ada, yang mana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah.

Dalam proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, yaitu melibatkan orang atau sekelompok orang. Dalam mengimplementasikan kebijakan, program-program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta menyediakan layanan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Proses pengimplementasian kebijakaan pemerintah Kabupaten Sukamara terkait pembangunan daerah wisata melibatkan dinas terkait yaitu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta masyarakat yaitu pokdarwis. Adapun program untuk pembangunan daerah wisata yaitu memprioritaskan daerah-daerah yang berpotensi, dengan menyediakan fasilitas maupun pembinaan terhadap masyarakat setempat yaitu pokdarwisa. Sehingga dengan adanya pariwisata dapat memberi inovasi kepada masyarakat untuk membangun ekonomi kreatif dengan memanfaatkan objek wisata yang ada.

### **3.2 Potensi Pengembangan Wisata Berbasis Syariah di Kecamatan Pantai Lunci**

Potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi pemahaman masyarakat, halal *food*, dan sarana prasarana. Pemahaman masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan suatu kebijakan. Begitu halnya dalam pengembangan wisata berbasis syariah, maka hal utama yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana respon dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap wisata syariah. Terkait hal

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 30.

<sup>11</sup> Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan*. 16-17.



ini mayoritas agama masyarakat juga sangat penting untuk pengembangan wisata berbasis syariah.

Pemahaman masyarakat tentang wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan syariat Islam, yang didalamnya tidak terdapat kemaksiatan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>12</sup> Hal tersebut sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang wisata syariah yaitu wisata yang sesuai dengan syariat Islam, tidak terdapat kemaksiatan. Namun, dari segi pengunjung masih berbau antara laki-laki dan perempuan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan terkait wisatawan. Dimana berdasarkan fatwa DSN-MUI bahwa wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip syariah salah satunya yaitu harus menghindari maksiat.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori *maslahah* bahwa wisata syariah merupakan wisata yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi pengunjung maupun masyarakat. Kemaslahatan wisata merupakan kemaslahatan yang dapat menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Jika tidak ada kemaslahatan dan terdapat kerusakan maka *maqasid al-syari'ah* atau tujuan syariat tidak akan tercapai. Dengan adanya wisata syariah yang konsepnya dapat menghindari kemaksiatan maka dapat menjaga tujuan syariat.

Selain pemahaman masyarakat terkait wisata syariah makanan halal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pengembangan wisata syariah. Karena wisata syariah merupakan wisata yang menyajikan produk-produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa produk yang disajikan di Pantai Lunci maupun di lokasi wisata adalah produk lokal yang merupakan makanan dari hasil laut, seperti udang, ikan, kepiting, kerang, dan lain sebagainya yang sudah pasti kehalalannya. Adapun hasil observasi bahwa produk yang dikonsumsi maupun dijual oleh masyarakat di Pantai Lunci adalah hasil tangkap laut dan hasil perkebunan. Tidak pernah menemukan masyarakat yang menjual barang-barang terlarang seperti minuman yang memabukan, makanan yang haram.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas terkait produk sejalan dengan fatwa DSN-MUI terkait ketentuan destinasi wisata wajib menyediakan makanan dan minuman yang halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Walaupun produk yang disajikan di wisata Pantai Lunci belum semuanya memiliki sertifikat halal, tetapi kehalalannya sudah terjamin karena produk yang disajikan adalah hasil laut dan juga mayoritas penduduknya muslim.

Ditinjau dari teori *maslahah* bahwa produk yang disajikan di Pantai Lunci merupakan produk yang memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan karena produk yang disajikan merupakan produk yang halal, tidak ada masyarakat yang menjual atau menyajikan makan-makanan haram maupun minuman yang memabukan. Jika tidak terdapat makanan maupun minuman yang terlarang maka terhindar dari kemudharatan.

Perjalanan menuju Kecamatan Pantai Lunci dari Kotawaringin Barat yang merupakan pintu masuk perjalanan melalui udara, darat maupun laut untuk ke Pantai Lunci mempunyai potensi wisata syariah. Adapun perjalanannya yaitu melewati Istana Kuning, makam Kiai Gede, Masjid Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar agama Islam. Dimana di Pantai Lunci terdapat objek wisata alam dan juga terdapat makam religi, sehingga berpotensi untuk pengembangan wisata syariah. Untuk mengembangkan objek wisata maka harus didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana.

Sarana prasarana merupakan sesuatu yang penting dalam destinasi wisata sebagai penunjang wisata. Kelengkapan sarana prasarana wisata di Pantai Lunci berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber sudah cukup memadai, namun belum maksimal.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

<sup>13</sup> Ibid.



Adapun fasilitas sarana prasarana yang ada di lokasi wisata yaitu spot foto, gazebo, rumah makan, dan musala. Sekretaris pokdarwis mengatakan bahwa fasilitas yang masih kurang yaitu masjid atau musala. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan camat, pemilik lokasi wisata dan rumah makan, pengelola wisata, tokoh agama, dan masyarakat, masjid atau musala sudah cukup memadai, bahkan camat mengatakan di wisata Pantai Anugerah sudah tersedia musala dan tempat wudhunya. Sedangkan wisata lainnya walaupun tidak ada musala khusus untuk wisata, namun jika ingin beribadah bisa dirumah masyarakat yang ada dekat dengan lokasi wisata dan bisa juga ke masjid karena tempatnya tidak terlalu jauh dari lokasi wisata.<sup>14</sup> Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi bahwa dengan mayoritas muslim dan lokasi wisata juga terletak terlalu jauh dari permukiman masyarakat jadi tidak sulit menemukan tempat untuk beribadah. Bahkan di tempat wisata yang dikelola secara pribadi juga telah disediakan tempat untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan juga tidak ada ditemukan tempat yang mendekatkan kepada kemaksiatan seperti diskotik maupun tempat yang mengkhususkan untuk kemaksiatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan prasarana sudah tersedia tempat beribadah dan juga tidak ada tempat untuk kemaksiatan. Dimana berdasarkan fatwa DSN-MUI terkait destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak dan mudah dijangkau dan juga jauh dari maksiat.

Ditinjau dari teori *maslahah* yang mana menurut al-Ghazali *maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat atau kerusakan. Wisata di Pantai Lunci merupakan wisata yang tidak meninggalkan nilai-nilai agama dengan tersedianya tempat beribadah merupakan kemaslahatan bagi para pengunjung yang muslim. Pengunjung dapat dengan mudah melaksanakan ibadah tepat waktu. Dimana hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan untuk menjaga tujuan syariat.

### **3.3 Wisata Syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Mewujudkan *Mas}lah}ah***

Dalam Islam pariwisata dikenal sebagai konsep ziarah yang berarti berkunjung. Dari budaya ziarah lahir berbagai bentuk pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Kemudian lahir konsep *dhiyafah* yang berarti tata krama berkunjung yang mengatur etika dan hukum hubungan antara *dhaif* (tamu) dengan *mudhif* (tuan rumah). Menurut penulis hal tersebut sangat relevan dengan pengembangan potensi wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci. Yang mana dalam perjalanan menuju Pantai Lunci terdapat situs Istana Kuning, makam Kiai Gede, masjid Kiai Gede yang merupakan tokoh penyebar agama Islam, dan aspek wisata alam yang terdapat di Kecamatan Pantai Lunci.

Dalam Islam pariwisata juga disebut sebagai *rihlah* yaitu dalam surah Quraisy ayat 2:

إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الْبَيْتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya: "(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas".<sup>16</sup> (Q.S Quraisy: 2)

*Rihlah* dalam ayat di atas mengandung arti perjalanan yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk berpariwisata melainkan perjalanan untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan pariwisata dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kepuasan secara jasmani, tetapi juga memiliki nilai ekonomis.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pariwisata di Kecamatan Pantai Lunci sangat relevan. Karena perjalanan untuk menuju wisata di Pantai Lunci bukan hanya untuk tempat rekreasi saja tetapi juga terdapat nilai ziarah serta nilai ekonomis. Nilai ekonomis dapat dilihat dari kegiatan bisnis yang dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya alam salah satunya yaitu

<sup>14</sup> Yunus, et.al, *Wawancara*.

<sup>15</sup> Observasi, *Wisata di Pantai Lunci* (Pantai Lunci, 25 Agustus 2021)

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an*, 602.



wisata alam. Potensi wisata di Kecamatan Pantai Lunci jika dilihat dari segi kegiatan bisnisnya sangat mendukung, karena Pantai Lunci merupakan bagian dari Kabupaten Sukamara yang mana Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten yang terletak di perbatasan provinsi yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Dengan adanya wisata alam masyarakat dapat mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu usaha kuliner yang mana dalam kegiatan usaha tersebut terdapat transaksi jual beli. Adapun transaksi jual beli dalam kegiatan usaha kuliner di Pantai Lunci objek yang diperjualbelikan adalah objek yang halal, yaitu makanan khas daerah pesisir, seperti *seafood*, buah dan sayuran dari hasil perkebunan di daerah pesisir. Dalam kegiatan jual beli penentuan harga kuliner di Pantai Lunci tidak terlalu tinggi atau mahal sesuai dengan barang yang diperjual belikan. Hal tersebut sesuai dengan etika jual beli dalam Islam yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, saling menguntungkan, dan tidak terdapat riba. Dimana dalam kaidah fikih juga dikatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan hal tersebut potensi wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dalam perspektif ekonomi syariah untuk mewujudkan *maslahah* sangat relevan. Wisata di Pantai Lunci mempunyai nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan kemaslahatan. Dalam kegiatan ekonomi dari adanya wisata di Pantai Lunci mereka lebih mengutamakan etika berdasarkan agama yaitu Islam. Baik etika dalam jual beli maupun etika terhadap wisatawan yang berkunjung. Dimana dalam hukum etika merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan terutama dalam kegiatan ekonomi.

#### 4. KESIMPULAN

Rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Sukamara memiliki prioritas dalam pembangunan daerah wisata. Dimana hal tersebut termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukamara. Adapun pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah wisata yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Kepariwisata serta masyarakat yaitu pokdarwis. Pemerintah daerah mempunyai *master plan* untuk pembangunan daerah wisata. Adapun arah kebijakan untuk pengembangan daerah wisata yaitu pengembangan destinasi wisata unggul yang berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan jejaring informasi kepariwisataan. Untuk penerapan kebijakan tersebut ada beberapa kendala yaitu minimnya anggaran, adanya pandemi Covid-19, kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal, keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah, dan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang.

Potensi pengembangan wisata berbasis syariah di Kecamatan Pantai Lunci dari beberapa segi yaitu dari segi pemahaman masyarakat, makanan halal, dan sarana prasarananya memiliki potensi untuk pengembangan wisata berbasis syariah. Masyarakat sebagian besar memahami tentang wisata syariah. Produk maupun makanan yang disajikan adalah produk halal, dan sarana prasarana yang ada yaitu spot foto, gazebo, rumah makan, dan musala. Berdasarkan *maslahah* bahwa potensi pengembangan wisata syariah di Kecamatan Pantai Lunci baik dari segi pemahaman masyarakat, produk-produk yang disajikan yaitu produk halal, dan tersedianya fasilitas ibadah serta tidak ada fasilitas khusus untuk kemaksiatan dapat menolak kemudharatan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Adapun dalam wisata syariah terdapat konsep ekonomi yang mana dalam ekonomi syariah konsep ziarah memiliki nilai etika ekonomi dan juga terdapat kegiatan jual beli yang sesuai



dengan etika jual beli dalam Islam. Dimana hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat Pantai Lunci maupun *stakeholder* lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan*.

Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, Malang: UIN Malik Press, 2017.

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hamzana, Adrian Adi, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2017.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 14 April 2021

Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, t.th.

Lesmana, Rendy, *Wawancara*.

Observasi, *Wisata di Pantai Lunci* (Pantai Lunci, 25 Agustus 2021)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

Syukur, Abdul, *Wawancara*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 30.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yunus, et.al, *Wawancara*.